



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 20 -Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMA IT – AL HIDAYAH KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Nomor : 05/YAH/1/2008 Tanggal 29 Januari 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al - Hidayah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Di Subang telah mengusahakan didirikannya SMA IT Al Hidayah;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Al – Hidayah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang untuk mendirikan SMA IT Al-Hidayah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2006/2007.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Mengingat Pula** : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan : Akte Notaris **SOHIBUDIN, SH.**
Nomor : 01 Tanggal 01 Pebruari 2005

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Al - Hidayah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2006/2007;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- KEEMPAT** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **S U B A N G**
Pada Tanggal: 30 Januari 2008

A.n. BUPATI SUBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H. MA'MUR SUTISNA WD. MM.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat